

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN BARANG BERMEREK PALSU SECARA *ONLINE*

Oleh:
Indah Prawesti
Suhirman

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This paper discusses the legal protection of the consumer on the sale of counterfeit branded goods online. Backgrounds of this paper is the loss experienced by the people as consumers in online shopping as a result of the fraud committed by businesses in selling counterfeit brands to the public online. The purpose of this paper to determine the legal protection to the consumer on the sale of counterfeit branded goods online. This paper uses normative juridical method, using the approach of legislation. The conclusion that can be drawn in this discussion is the legal protection of the consumer as well as sanctions businesses that sell counterfeit brands online regulated in Act Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Government Regulation Number 82 of 2012 on the Delivery System and Electronic Transaction, and Act Number 15 of 2001 on Marks.

Keywords: Consumer Protection, Counterfeit brands, Online.

Abstrak

Penulisan karya ilmiah ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan barang bermerek palsu secara *online*. Latar belakang dari karya ilmiah ini adalah kerugian yang dialami masyarakat sebagai konsumen dalam belanja *online* akibat dari penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual barang bermerek palsu kepada masyarakat secara *online*. Tujuan dari karya ilmiah ini untuk mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan barang bermerek palsu secara *online*. Karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang bisa ditarik dalam pembahasan ini yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen serta sanksi pelaku usaha yang menjual barang bermerek palsu secara *online* diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Merek Palsu, *Online*

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di era globalisasi sekarang ini baik di Indonesia maupun di dunia, orang-orang lebih sering melakukan transaksi *online* dalam melakukan jual-beli *online*. Transaksi *Online* menjadi pilihan karena memiliki keunggulan antara lebih praktis serta mudah dan dapat dilakukan kapanpun selama memiliki koneksi internet, namun di sisi lain memiliki dampak negatif yaitu menimbulkan kerugian bagi konsumen.¹ Berdasarkan pengalaman dari beberapa orang yang pernah melakukan transaksi melalui *online* shopping merasa menjadi korban penipuan dimana barang-barang yang diperjual-belikan tidak sesuai dengan pesanan pembeli atau barang yang di pesan tidak sampai ke tangan pembeli padahal proses pembayaran telah selesai dilakukan.² Salah satu contoh barang yang diperjual-belikan secara *online* yaitu barang-barang palsu (misalnya: sepatu adidas palsu, tas hermes palsu, dan lain sebagainya). Dengan adanya penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Barang Bermerek Palsu ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi konsumen, pelaku usaha maupun penegak hukum dan pemerintah agar tidak terjadinya kembali permasalahan mengenai penjualan barang-barang palsu secara *online*.

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini untuk mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan barang bermerek palsu secara *online*.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Karya Ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua

¹ Husni Syawali dan Neni Sri Maniyati, 2000, *Aspek Hukum Transaksi Online*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 41

² Ni Kadek Darmayanti, Yuwono, 2014, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Online di Indonesia", *Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 02, Februari 2014, hal. 2, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8269/6169>, diakses 3 November 2016, jam 13.30 WITA.

Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan isu hukum yang terjadi³.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Barang Bermerek Palsu Secara *Online*

Perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa.⁴ Penggunaan merek dalam barang-barang bermerek tanpa izin dari pemilik merek ini ada pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan tuntutan bagi pemakai merek tanpa izin atau barang bermerek palsu.⁵ Mengenai sanksi dari pelaku usaha yang melakukan kegiatan menjual barang bermerek palsu, dapat dilihat dalam ketentuan pidana pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93 dan pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi seperti berikut :

Pasal 90 : “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 91 : “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling

³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 93

⁴ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 04

⁵ I Nyoman Ari Kurniawan, Putu Gede Arya Sumerthayasa, I Made Dedy Priyanto, 2016, “Akibat Hukum Penjualan Barang BerMerek Palsu”, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 04, Juli 2016, hal. 3, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8269/6169>, diakses 3 November 2016, jam 15.45 WITA.

lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Pasal 92 :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pencatuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93 : “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Pasal 94 :

- (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Dalam hal ini, sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang saat ini berlaku memang tidak menjangkau konsumen pembeli barang palsu. Secara eksplisit Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga menyebut seluruh tindak pidana penggunaan merek terdaftar oleh pihak beritikad buruk tersebut sebagai pelanggaran, bukan kejahatan. Hal tersebut bisa dilihat dari ketentuan pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Selain itu diatur juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maka Pasal 49 ayat (3) mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Selain itu juga jika barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko *online* tersebut, konsumen dapat menggugat pelaku usaha secara perdata dengan dalih terjadinya wanpretasi atas transaksi jual beli yang konsumen lakukan dengan penjual.

Dari sanksi-sanksi terhadap pelaku usaha yang memperjual-belikan barang bermerek palsu tersebut, kita beralih ke masalah konsumen. Masalah konsumen merupakan masalah setiap orang, dengan demikian masalah konsumen merupakan masalah nasional yang perlu diawasi dan ditinjau lebih dalam oleh pemerintah. Perlindungan konsumen ini memiliki tujuan untuk memberikan hukuman bagi setiap pelanggaran yang terjadi yang berhubungan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁶

Jika konsumen merasa dirinya telah ditipu oleh pelaku usaha, maka konsumen berhak untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terhadap persoalan penjualan barang-barang palsu secara *online*, lebih tegas bisa dilihat pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi

⁶ Belly Riawan, I Made Mahartayasa, 2015, "Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia", *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 01, Januari 2015, hal. 3, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8269/6169>, diakses 3 November 2016, jam 13.30 WITA.

penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya sesuai pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen tersebut, perlu juga adanya perlindungan hukum dari pemerintah. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif. Preventif yang berarti kesempatan untuk masyarakat memberikan keberatannya diharapkan lebih bisa diterapkan oleh pemerintah. Serta pemerintah juga melakukan perlindungan hukum yang bersifat represif dalam bentuk penegakan hukum bagi setiap orang yang dinyatakan bersalah. Selain itu juga, peran hukum dalam perlindungan konsumen dilihat dari dua aspek yakni: Aspek Hukum Privat dan Aspek Hukum Publik. Aspek hukum privat ini merupakan aspek hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁷. Aspek hukum publik ini merupakan aspek hukum yang dapat dimanfaatkan oleh Negara, pemerintah instansi yang mempunyai peran dan kemenangan untuk dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan subyektif.

III. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan barang bermerek secara *online* ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana tanggungjawab pelaku usaha serta larangan pelaku usaha untuk menjual barang bermerek palsu diatur dalam pasal 4 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang terbukti bersalah dalam memperjual-belikan barang bermerek palsu secara *online* dikenakan pidana sesuai dengan pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.89

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta

Husni Syawali dan Neni Sri Maniyati, 2000, *Aspek Hukum Transaksi Online*, CV. Mandar Maju, Bandung

Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Jurnal:

Belly Riawan, I Made Mahartayasa, 2015, "Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia", *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 01, Januari 2015, hal. 3, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8269/6169>, diakses 3 November 2016, jam 13.30 WITA.

I Nyoman Ari Kurniawan, Putu Gede Arya Sumerthayasa, I Made Dedy Priyanto, 2016, "Akibat Hukum Penjualan Barang BerMerek Palsu", *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 04, Juli 2016, hal. 3, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8269/6169>, diakses 3 November 2016, jam 15.45 WITA.

Ni Kadek Darmayanti, Yuwono, 2014, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Online di Indonesia", *Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 02, Februari 2014, hal. 2, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8269/6169>, diakses 3 November 2016, jam 13.30 WITA.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik